



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 5 April 1973
Nomor : 6238/73
Perihal : Ikatan dinas calon pegawai Sdr. Nany Armilah
pada STKS di Bandung tahun pelajaran 1973.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ikatan Dinas a.n. Sdr. NANY ARMILAH tertanggal 2 Januari 1973 sebagai calon pegawai dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang ditugas belajarkan pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Bandung;
2. Surat pendaftaran dari Panitia Pusat Ujian masuk & penerimaan Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial tahun Akademik 1973 tertanggal 3 Januari 1973 No. 02/PUMP/STKS/1973.
- Menimbang : bahwa untuk melengkapi kebutuhan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dalam hal melaksanakan pembinaan masyarakat pada umumnya dan khususnya membina kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung memerlukan tenaga ahli dalam bidang Kesejahteraan Sosial, sehingga dianggap perlu menunjuk calon pegawai yang namanya tersebut dalam surat-keputusan ini untuk mengikuti pelajaran pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial dengan Status Ikatan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1961 jo. tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;
2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Bandung, tanggal 28 Nopember 1960 No. 19530/60.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk Sdr. NANY ARMILAH, lahir di Bandung tanggal 24 Januari 1954, bertenpat tinggal di Jl. Tamansari No. 41 Bandung, terhitung mulai tanggal 3 Pebruari 1973 selama kurang lebih 5 (lima) tahun untuk mengikuti dan menyelesaikan pelajaran pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Bandung;
- II. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan tersebut dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
- bahwa kepada yang bersangkutan diwajibkan belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan pelajarannya dalam waktu yang ditentukan;
 - bahwa kepada yang bersangkutan tiap-tiap bulan diberikan tunjangan belajar yang besarnya ditentukan menurut peraturan yang berlaku bagi para pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

- c. bahwa waktu tugas belajar dengan ikatan dinas tersebut di atas, jika perlu dapat diperpanjang sesuai dengan masa yang benar-benar dibutuhkan oleh yang bersangkutan dalam menyelesaikan pelajarannya dengan hasil baik dan apabila yang bersangkutan pada saat akhir waktu ikatan dinas termaksud ternyata belum dapat menyelesaikan pelajarannya dengan alasan-lasan yang dapat diterima dan atas pertimbangan Direktur Perguruan Tinggi tersebut;
- d. bahwa segala biaya yang diperlukan selama mengikuti pelajaran di Perguruan Tinggi tersebut dibebankan sepenuhnya kepada anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- e. bahwa kepada yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan semua buku-buku milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung setelah menyelesaikan pelajarannya;
- f. bahwa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk bekerja pada pemerintah Daerah Kotamadya Bandung sekurang-kurangnya selama 2 (dua) x masa waktu menyelesaikan pelajaran dengan ikatan dinas, dengan ketentuan yang bersangkutan diwajibkan membayar kembali kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama masa ikatan dinas, bila ketetapan dalam surat-keputusan ini dan syarat-syarat yang dicantumkan dalam surat perjanjian khusus tidak diindahkan.

II. Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 3 Pebruari 1973 sesuai dengan perjanjian ikatan dinas tanggal 3 Pebruari 1973 dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki dikemudian hari bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Direktur Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten Bidang/Assisten Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)